

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL**

**(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)**

**S K R I P S I**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Perkuliahan Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum

**O L E H**

**GOKLAS F. LUMBAN GAOL**

**NIM : 06 840 0035  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2012**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

**LEMBAR PENGESAHAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**I. Penyaji**

Nama : Goklas F. Lumban Gaol  
NPM : 06 840 0035  
Bidang : Hukum Keadanaan  
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN  
SEKSUAL ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan)**

**II. Dosen Pembimbing Skripsi**

1. Nama : Suhatrizal, SH, M.H  
Jabatan : Pembimbing I  
Tanggal Persetujuan :

Tanda Tangan : 

2. Nama : Darma Sembiring SH, M.H  
Jabatan : Pembimbing II  
tanggal persetujuan :

TANDA TANGAN : 

**III. Panitia Meja Hijau**


Ketua Syafaruddin, SH, M.Hum

Sekretaris Elvi Zahara SH, MH

Penguji I Suhatrizal, SH, M.H

Penguji II Darma Sembiring SH, M.H

Tanda Tangan



Disetujui Oleh:

Dekan Fak Hukum  
Universitas Medan Area



UNIVERSITAS MEDAN AREA  
(Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH)

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Ketua Bidang  
Hukum Keadanaan



(Wessy Trisna SH, MHum)

Document Accepted 8/7/24

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL SKRIPSI :** PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN  
SEKSUAL (Studi Kasus di Pengadilan Negeri  
Medan)

**PENULIS :**

**N A M A :** GOKLAS F. LUMBAN GAOL  
**N I M :** 06 840 0035  
**B I D A N G :** HUKUM KEPIDANAAN

**DIPERIKSA OLEH :**

**DOSEN PEMBIMBING**

**DOSEN PEMBIMBING II**

**SUHATRIZAL, SH, MH**

**DARMA SEMBIRING, SH, MH.**

**DISETUJUI OLEH  
KETUA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**( WESSY TRISNA, SH, MH )**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## ABSTRAKSI

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

O L E H  
GOKLAS F. LUMBAN GAOL  
NIM : 06 840 0035  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Kajian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitik. Data yang digunakan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik hukum Islam dan hukum positif yang dianalisis secara kualitatif dan kemudian diinterpretasikan dengan metode deduktif.

Pelecehan seksual adalah suatu bentuk tindakan atau percakapan seksual dimana seorang dewasa mencari kepuasan seksual dari seorang anak. Dan pelecehan seksual pada anak dapat mencakup bentuk atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban, termasuk didalamnya kontak fisik yang tidak pantas, membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak.

Hukuman bagi sanksi pelecehan seksual telah diatur secara khusus menurut KUHP pada pasal 287, 290, 293, 294, 295. Sedangkan menurut UU Perlindungan anak No. 23 Tahun 2002 yaitu pasal 78, 82, 88. Dari semua pasal-pasal di atas dijelaskan tentang ketentuan pidana dan jenis pidana yang diberikan kepada pihak yang melakukan pelecehan seksual. Sanksi yang diberikan berupa pidana penjara dan denda.

Hukum Islam mengatur hukum tentang pelecehan seksual dalam Al-Qur'an bersifat umum karena hanya menjelaskan bahwa pelecehan seksual adalah haram dan termasuk amal perbuatan syetan, sedangkan pada hadis mengatur secara global tidak terinci namun hukuman yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual adalah sanksi yang berat. Adapun selebihnya dari hukuman itu masih menjadi perdebatan, apakah termasuk hal yang baku yaitu had, ada pula yang menganggapnya sebagai ta'zir. Berdasarkan metode yang digunakan maka terungkaplah bahwa yang membedakan antara hukum positif dan hukum Islam dalam memberikan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual adalah jenis hukuman dan pelaksanaan hukumannya, yang dilandaskan pada peraturan yang berlaku dimana hukum tersebut diterapkan. Tentunya kedua hukum tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	4
C. Permasalahan .....	6
D. Hipotesa .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Metode Pengumpulan Data .....	8
G. Sistematika Penulisan. ....	8
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK</b> .....	10
A. Pengertian Anak.....	10
B. Hak Dan Kewajiban Anak .....	15
C. Hak Dan Kewajiban Orang Tua.....	20
D. Peranan Masyarakat Terhadap Anak .....	23
<b>BAB III. DAMPAK PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK</b> ....	25
A. Pengertian Pelecehan Seksual.....	25
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pelecehan Seksual .....	28

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelecehan .....	30
D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Anak.....	31
E. Akibat Pelecehan Seksual Terhadap Korban .....	37
F. Dampak Hukum Yang Terlalu Ringan .....	39
<b>BAB IV. SANKSI HUKUM DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN SEKSUAL.....</b>	<b>43</b>
A. Proses Pemeriksaan Kejahatan Seksual Terhadap Anak.....	43
B. Kendala-Kendala Dalam Proses Pemeriksaan Kejahatan Seksual Terhadap Anak .....	53
C. Sanksi Hukum Yang Dikenakan Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual.....	57
D. Penanggulangan Kejahatan Seksual Terhadap Anak .....	61
E. Kasus dan Tanggapan Kasus .....	69
<b>Bab V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72

## DAFTAR PUSTAKA

## BAB I

### P E N D A H U L U A N

Di satu sisi, anak sebagai anggota masyarakat adalah anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak merupakan generasi penerus bangsa, oleh karena itu ketika anak berhadapan dengan hukum anak mendapatkan perlindungan ke arah perbaikan demi masa depannya. Negara Indonesia melakukan upaya perlindungan dalam menangani kasus anak pelaku tindak pidana diantaranya dengan lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam timbulnya perselisihan-perselisihan dalam masyarakat tentu akan mempengaruhi kepentingan hidup anggota kelompok masyarakat lainnya atau dengan kata lain dari akibat perbuatan seseorang maka berakibat secara langsung kepada kerugian masyarakat lainnya. Untuk hal tersebut tidak bisa dibiarkan saja akan tetapi harus diselesaikan atau ditanggulangi pemenuhannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau norma-norma, aturan-aturan atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, sehingga terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram.

Salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum terutama dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24

ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah pelecehan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan dalam keluarga. Pelecehan merupakan salah satu jenis kejahatan, terutama apabila melihat objek yang dilecehkan tersebut adalah anak yang berada di bawah umur. Anak adalah sumber dari pelaksana pembangunan di masa depan. Sebagai generasi di masa yang akan datang maka kepada anak perlu dilakukan perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan diri pribadi si anak, terlebih-lebih apabila perbuatan pelecehan tersebut sangat mengganggu masa depannya, seperti halnya tindakan pelecehan yang dilakukan dalam keluarga kepada dirinya.

Adapun pasal-pasal yang berhubungan dengan pelecehan seksual terhadap anak dalam KUHP meliputi:

Pasal 292 KUHP: Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 293 KUHP:

- (1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
- (3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.



Dikarenakan perlunya tindakan penyelidikan yang arif terhadap kasus-kasus pelecehan bagi anak dan juga tindakan agar peristiwa tersebut mendapatkan penyelesaian yang seadil-adilnya maka adalah sangat arif sekali melihat lebih jauh tentang peristiwa pelecehan ini secara lebih dalam lagi.

### A. Penegasan dan Pengertian Judul

Seperti kita ketahui bahwa Skripsi harus mempunyai judul, dan judul Skripsi harus ditegaskan dan diartikan agar para pembaca tidak menimbulkan penafsiran atau pengertian yang berbedabeda dari judul Skripsi ini, di mana judul Skripsi yang dimaksud adalah : ***“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)”***.

Untuk lebih jelas maka di bawah ini penulis uraikan pengertian judul ini secara kata demi kata sebagai berikut :

- Perlindungan Hukum adalah suatu tindakan memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang.<sup>1</sup>
- Terhadap berarti tentang, berkenaan dengan.<sup>2</sup>
- Anak adalah anak yang berada di bawah asuhan dan tanggung-jawab orang tuanya atau walinya atau anak yang dipelihara oleh negara dalam batas umur

<sup>1</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hal. 967.

<sup>2</sup> *Ibid* hal. 1078.

sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan.

- Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual artinya anak sebagai korban yang dilecehkan secara seksual.
- Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan adalah lokasi penelitian akan dilakukan.

Jadi maksud judul tersebut di atas adalah tentang akibat yang diberikan oleh hukum yaitu perlindungan hukum Pidana terhadap pertanggung-jawaban orang dalam keluarga yang melakukan tindakan/perbuatan pelecehan terhadap anak yang masih berada di bawah umur dengan mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Medan.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Akhir-akhir ini frekwensi terjadinya delik pelecehan semakin meningkat di tengah kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Berbagai media massa memberitakan tentang delik tersebut. Salah satu yang sangat menarik dan menarik hati penulis adalah tindakan tersebut dilakukan terhadap anak yang berada di bawah umur. Anak yang berada di bawah umur adalah harapan bangsa yang mempunyai masa depan yang masih teramat panjang. Sehingga jika langkah ke masa depan tersebut tersandung dengan tindakan pelecehan sewaktu ia masih kecil dapat dirasakan kepedihan anak tersebut akan trauma semasa hidupnya.

Anak yang masih berada di bawah umur secara langsung dikatakan adalah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24

anak yang belum mengetahui tentang arti dan tujuan dari hubungan sex, sehingga ia menjadi korban dari masa lalunya untuk melangkah ke masa depannya. Dengan keadaan yang demikian penulis merasa hal tersebut sangat menarik dan sesuai dengan jurusan yang penulis ambil sehingga ingin mengetahui keadaan tersebut lebih jauh terutama apabila dihubungkan dengan tindakan-tindakan terhadap pelaku tindakan pelecehan itu sendiri. Di samping itu berpedoman kepada pendapat sarjana tentang cara atau langkah, dasar untuk memilih topik atau judul suatu karya ilmiah.

Sutrisno Hadi berpendapat, ada 4 point yang sangat penting dalam pemilihan judul, yaitu :

1. Topik masih dalam jangkauan penulis,
2. Tersedianya cukupnya bahan-bahan (data) yang diperlukan untuk membahas topik tersebut,
3. Topik cukup penting untuk diselidiki,
4. Topik tersebut cukup menarik untuk diselidiki dan dibahas.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa judul yang telah penulis ambil topik dalam penulisan ini adalah relevan dan memenuhi syarat yang tersebut di atas.

---

<sup>3</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Resarch*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta, 1992, hal. 51.

### C. Permasalahan

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya Skripsi, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan, perlu dibuat suatu permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan penulis.

Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok di dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa Penyebab terjadinya pelecehan seksual ?
2. Apakah akibat korban pelecehan seksual ?

### D. Hipotesa

Dalam sistem berpikir yang teratur, maka hypotesa sangat perlu dalam melakukan penyelidikan suatu penulisan Skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa merupakan jawaban sementara yang dibuat sebagai landasan atau pedoman dalam penulisan / pembahasan Skripsi. Artinya harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan pembahasan yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

Karena kedudukan hypotesa itu hanyalah sebagai pendapat sementara saja, maka dalam pembahasan tidaklah selalu terikat dengan hipotesa, tetapi tergantung dari pada objektifitas atau fakta yang ada.

Dari uraian di atas yang menjadi hypotesa penulis adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya pelecehan seksual karena faktor kesempatan dan adanya faktor pendorong seperti peredaran video porno dan semakin terbukanya sistem pergaulan.
2. Akibatnya terhadap korban pelecehan seksual tersebut adalah rusaknya masa depan korban dan rasa kurang percaya diri korban.

### **E. Tujuan Penelitian**

Apabila kita melakukan sesuatu perbuatan maka pada umumnya kita mempunyai tujuan tertentu, demikian juga halnya di dalam pembuatan Skripsi ini juga mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai di dalam pembahasan nantinya.

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, yang menjadi tujuan pokok penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, di mana hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat tentang batasan perlindungan hukum pelecehan seksual dan akibat hukumnya.
3. Untuk memperluas wawasan mengenai hubungan hukum perlindungan pelecehan seksual, dan sekaligus sebagai sumbangan bagi almamater penulis dalam perkembangan hukum pidana khususnya tindak pidana pelecehan terhadap anak.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area, Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24

## F. Metode Pengumpulan Data

Pada pembahasan Skripsi ini penulis memakai kedua metode pengumpulan data tersebut, yakni :

1. *Library research* (penelitian kepustakaan), di mana penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini.
2. *Field resarch* (penelitian lapangan), di mana penulis mengambil satu kasus di Pengadilan Negeri Medan serta meminta data tentang judul Skripsi ini, kemudian penulis memberikan tanggapan atas kasus tersebut, sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek di lapangan.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu Skripsi perlu dibuat sistematika (gambaran isinya) dengan menguraikan secara singkat materi-materi yang terdapat di dalam uraian mulai dari bab I sampai dengan bab yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Jadi gambaran isi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

### BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area, Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24

Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

## **BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK**

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian Anak, Hak Dan Kewajiban Anak, Hak Dan Kewajiban Orang Tua serta Peranan Masyarakat Terhadap Anak.

## **BAB III. DAMPAK PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Pengertian Pelecehan Seksual, Jenis-Jenis Tindak Pidana Pelecehan Seksual, Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelecehan, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Anak dan Akibat Pelecehan Seksual Terhadap Anak Serta Dampak Hukum Yang Terlalu Ringan.

## **BAB IV. SANKSI HUKUM DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN SEKSUAL**

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Proses Pemeriksaan Kejahatan Seksual Terhadap Anak, Kendala-Kendala Dalam Proses Pemeriksaan Kejahatan Seksual Terhadap Anak, Sanksi Hukum Yang Dikenakan Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Dan Penanggulangan Kejahatan Seksual Terhadap Anak, Serta Kasus Dan Tanggapan Kasus.

## **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab penutup di mana didalamnya akan diberikan Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

#### A. Pengertian Anak

Mengenai pengertian anak usia di bawah umur ini penulis akan memberikan pengertiannya dari berbagai sudut pandangan ilmu hukum seperti :

1. Hukum Pidana
2. Hukum Perdata
3. Hukum Adat
4. Hukum Islam
5. UU No. 1 Tahun 1974
6. UU No. 3 Tahun 1997
7. UU No. 23 Tahun 2002
8. UU No. 4 Tahun 1979
9. Yudisprodensi.<sup>4</sup>

#### ad. 1. Hukum Pidana

Mengenai ketentuan batasan umur yang digolongkan belum dewasa diindentikkan dengan pengertian masih di bawah umur, dimana secara defenitif KUH Pidana tidak ada memberikan apa yang dimaksud dengan anak di bawah umur tersebut.

---

<sup>4</sup>Ter Haar, *Azas-Azas Hukum Adat*, Armico, Bandung, 1984, hal. 47.



Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45, 46, dan 47 KUH Pidana dinyatakan bahwa anak yang masih di bawah umur itu dianggap sebagai anak yang belum dewasa, atau anak yang belum mencapai 16 tahun apabila si anak terlibat kasus pidana.

### **ad. 2. Hukum Perdata**

Mengenai pengertian di bawah umur dalam KUH Perdata secara terperinci tidak ada ditentukan, namun secara konkrit bahwa pengertian di bawah umur ini juga diidentikkan dengan seseorang yang belum dewasa, dimana pengertian belum dewasa menurut hukum perdata adalah secara jelas diatur dalam pasal 330 KUH Perdata, dimana menurut pasal tersebut dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun atau belum kawin.

### **ad. 3. Hukum Adat**

Hukum adat tidak ada mengatur tentang usia belum, dewasa atau sudah dewasa. Karena tidak ada ketentuan mengenai usia belum dewasa maka ada beberapa sarjana yang menentukan batasan sudah dewasa menurut hukum adat, dimana sarjana tersebut adalah seperti : Ter Haar yang mengatakan :

Bahwa seseorang sudah dewasa menurut hukum adat di dalam persekutuan-persekutuan hukum yang kecil adalah pada seseorang laki-laki atau perempuan apabila ia sudah kawin dan di samping itu telah meninggalkan rumah orang tuanya ataupun rumah mertua dan pergi pindah dan mendirikan kehidupan rumah tangganya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.  
Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24

sendiri.<sup>5</sup>

Jadi berdasarkan pendapat sarjana tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksudkan anak atau seseorang yang belum dewasa atau yang masih di bawah umur adalah apabila mereka belum kawin, belum pernah pindah dari rumah orang tuanya dan belum mampu untuk mencari kehidupannya sendiri.

#### **ad. 4. Hukum Islam.**

Berapa usia supaya dapat dikatakan dewasa atau belum dewasa dalam ketentuan Hukum Islam tidak ada. Ketentuannya menurut Hukum Islam bahwa yang dikatakan masih di bawah umur adalah apabila seseorang belum aqil baligh, dimana bagi seorang pria dikatakan belum dewasa adalah belum pernah bermimpi dengan mengeluarkan sperma (air mani) sedangkan bagi seorang wanita dikatakan belum dewasa atau masih di bawah umur adalah belum haid (mesntruasi).

Jadi Hukum Islam tidak ada menentukan umur berapa seseorang itu dikatakan belum dewasa atau masih di bawah umur.

#### **ad. 5. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga tidak ada menentukan bahwa batas usia seseorang itu belum dewasa, hanya saja Undang-Undang tersebut dalam pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 47.

Jadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa batas seseorang itu dinyatakan belum dewasa adalah berarti belum berumur 16 tahun bagi seorang wanita.

Jadi berdasarkan adanya penjelasan-penjelasan tersebut di atas maka dapatlah kita simpulkan bahwa yang dimaksudkan wanita yang masih di bawah umur adalah wanita yang belum dewasa yaitu belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin, sedangkan apabila ia sudah kawin kemudian cerai maka ia juga sudah dianggap dewasa (mampu untuk bertanggung jawab).

#### **ad. 6 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997.**

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak, mengenai kedewasaan dijelaskan pada pasal 1 (satu) yang berbunyi anak adalah seorang yang dalam perkara anak nakal adalah telah mencapai umur 8 (delapan) sampai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

#### **ad. 7. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.**

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, mengenai kedewasaan dijelaskan pada pasal 1 (satu) yang berisi bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan. Jadi apabila seseorang itu belum mencapai batas usia kedewasaan tersebut, maka seseorang itu masih dibawah umur.

#### **ad. 8. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979.**

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dijelaskan pada pasal 1 (satu) ayat (2) mengenai batas kedewasaan yang berbunyi bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Jadi, apabila usia seseorang itu belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun tetapi ia sudah pernah menikah maka telah dianggap telah dewasa.

#### **Ad. 9. Menurut Yudisprudensia.**

Batasan usia yang sudah ditentukan oleh hakim terdahulu terhadap masing-masing daerah. Misalnya wilayah Jakarta 15 Tahun sudah dianggap dewasa, wilayah Bali 12 s.d. 13 Tahun sudah dewasa. Seorang anak dewasa umumnya dapat bertindak dalam hukum sepenuhnya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya. Kecuali dalam hal-hal tertentu maka seseorang yang sudah dewasa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya segala akibat dari perbuatannya.

Mendengar kata pelecehan rasanya kita merasa ngeri, sebab dengan adanya kata pelecehan tersebut dapatlah kita bayangkan bahwa dalam perbuatan tersebut telah adanya suatu perbuatan dengan cara paksaan atau setidaknya-tidaknya suatu ancaman kekerasan dari pihak yang melakukan perbuatan itu terhadap seseorang.

## B. Hak Dan Kewajiban Anak

Berbicara mengenai hak-hak anak dapat di lihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Untuk lebih jelasnya isi dan ulasannya dipaparkan pada bagian berikut :

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4). Hak ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 194 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (Pasal 5). Oleh karena para orang tua harus memberikan nama yang layak dari segi ucapan dan maknanya, demikian juga jangan sampai seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan atau apartheid, karena perpindahan orang tua dan sebab-sebab lainnya.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. (Pasal6), Maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kemampuan mengasah otak dan nalarnya) sesuai

dengan tingkat usia anak. Selain itu juga menegaskan tentang pengembangan tersebut masih berada dalam bimbingan orang tuanya.

- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (Pasal 7 ayat 1). Hal ini berkaitan dengan hak anak untuk mengetahui asal usulnya, termasuk ibu susunya, agar tidak terjadi keterpurukan silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkannya dan diatur orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya. Sedangkan dalam pengasuhan dan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak.
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (Pasal 8).
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. (Pasal 9).
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10).

- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. (Pasal 11).
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12). Hak ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- j. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah satunya. (Pasal 13). Perlakuan diskriminasi misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, rasa, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan

tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

- k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (Pasal 14). Pemisahan disini maksudnya tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.
- l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan. (Pasal 15). Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.
- m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (Pasal 16).
- n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh



bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Demikian juga setiap anak yang menjadi korban pelecehan seksual berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan. (Pasal 17). Dalam hal ini bantuan lain yang diberikan kepada anak berupa bimbingan sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater, atau bantuan dari alih bahasa.

- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. (Pasal 18). Bantuan dalam hal ini termasuk bantuan medis, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan.

Demikian pemaparan mengenai hak-hak anak yang dicantumkan dalam undang-undang yang berkarakteristik humanisme atau kemanusiaan tersebut. Di mana undang-undang tersebut dapat saling melengkapi.

Selain itu anak mempunyai kewajiban terhadap orangtuanya yaitu :

1. Menaati kedua orang tua agar mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam melakukan kebaikan.
2. Berbakti dan merendahkan diri dihadapan kedua orangtua. Diantara bakti terhadap orangtua adalah menjauhkan ucapan dan perbuatan yang dapat menyakiti hati mereka.
3. Menjaga nama baik orang tua dan keluarga di tengah-tengah lingkungan masyarakat.

4. Melaksanakan perintah-perintah orang tua dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang di larang oleh agama.
5. Mengikuti pendidikan dengan baik sesuai yang telah diberikan oleh orang tua.

### **C. Hak Dan Kewajiban Orang Tua**

Sebenarnya berbicara mengenai aspek tanggung jawab orang tua terhadap anak, ada kecenderungan lebih banyak mengarah kepada sisi perdata dari pada pidananya. Untuk mengungkapkan mengenai seluk beluk tanggung jawab orang tua terhadap anak dapat ditelusuri dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam Pasal 45, 47, dan 49. Dalam Pasal 45 disebutkan bahwa :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah pemeliharaan dan pendidikan. Karena kedua hal ini sangat urgen bagi seorang anak terutama menyangkut masa depan anak-anak tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 47 disebutkan bahwa :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah perbuatan hukum (*law action*) baik di dalam maupun di luar pengadilan. Karena kepentingan urusan ini tidak mungkin dapat dipahami oleh seorang anak, dan tidak mungkin mereka mampu melaksanakannya kalau tidak dibantu oleh orang tuanya. Akhirnya disebutkan dalam Pasal 49 yang berbunyi :

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
  - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
  - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun kedua orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah pembiayaan hidup anak (*cost of living*). Meskipun kekuasaan orang tua telah dicabut dalam masalah pemeliharaan anak tersebut.

Kemudian masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam Pasal 26, isinya sebagai berikut :

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
  - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  - b. Menumbuhkembangkan, bakat dan minatnya; dan
  - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak
- (2) Dalam hal ini orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena sesuatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap masa depan dan kehidupan anak yang berorientasi agar mereka memperoleh keadaan yang lebih baik dan mampu mencapai kehidupan yang mapan.

Kemudian masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2), yang menyebutkan bahwa : “Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya”.

Pasal ini menetapkan kewajiban orang tua terhadap masa depan dan kehidupan anak agar menjadi terdidik dan berkualitas dalam rangka mencapai kemajuan dan perkembangan pada diri sendiri dan mampu mengabdikan kepada nusa dan bangsa.

#### **D. Peranan Masyarakat Terhadap Anak**

Peranaan masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sangat dibutuhkan dalam menanggulangi kejahatan seksual. Masalah moral merupakan masalah yang sekarang ini sangat banyak meminta perhatian, terutama bagi para pendidik, ulama, pemuka masyarakat dan para orang tua. Tidak henti-hentinya kita mendengar berita tentang tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak, seperti yang terjadi di beberapa daerah yang hampir setiap minggu diberitakan diberbagai media, baik media cetak maupun elektronik. Bagi warga ibukota bukan suatu hal yang aneh apabila mendengar atau melihat anak-anak sekolah melakukan tawuran (perkelahian antar pelajar) yang tidak sedikit menimbulkan sejumlah korban. Diperlukan waktu yang panjang dan upaya pendidikan yang sungguh-sungguh untuk mengatasi kondisi ini.

Pendidikan dalam hal ini diartikan secara luas, yaitu sebagai upaya untuk mentransfomasikan nilai-nilai, sikap, pengetahuan dan keterampilan tertentu dari generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya. Pendidikan merupakan alat strategis untuk membentuk dan mengembangkan nilai, sikap dan moral dari generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya. Adapun moral sama dengan etika, atau kesusilaan yang diciptakan oleh akal, adapt dan agama, yang memberikan norma tentang bagaimana kita harus hidup. Moral dapat diukur secara subyektif dan obyektif. Kata hati atau hati nurani memberikan ukuran yang subyektif, adapun norma memberikan ukuran yang obyektif. Apabila hati nurani

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area, Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24

ingin membisikkan sesuatu yang benar, maka norma akan membantu mencari kebaikan moral. Anak yang berusaha hidup baik secara tekun dalam waktu lama dapat mencapai keunggulan moral yaitu bersikap batin dan berbuat lahir secara benar. Norma-norma lama sudah tidak meyakinkan lagi untuk menjadi pegangan. Kenyataannya, anak tidak dapat lari dari hati nuraninya, tetapi hati nurani pun tidak berdaya menemukan kebenaran, apabila norma-norma yang biasanya dipakai sebagai landasan pertimbangan menjadi serba tidak pasti. Anak berhadapan dengan berbagai tipe manusia, tutur kata, gaya hidup dan tingkah laku moral yang bervariasi. Pola kehidupan masyarakat pun semakin cenderung individualis, dengan kontrol sosial yang relatif longgar. Muncullah fenomena baru sebagai model bagi anak yaitu teman sepermainannya, atau tokoh-tokoh serial televisi. Demikian upaya untuk membina ketahanan moral menjadi sesuatu yang tidak dapat ditunda. Ketahanan moral dalam hal ini selain harus bersifat defensif hendaknya juga bersifat generatif. Generatif mengandung arti bahwa seorang anak harus mampu menumbuhkan dan mengembangkan ketahanan moralnya sendiri dari dalam, dari keyakinannya pada prinsip-prinsip ajaran Tuhan, akal pikirannya dan tradisi yang dijunjung tinggi.

## BAB III

### DAMPAK PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

#### A. Pengertian Pelecehan Seksual

Mendengar kata pelecehan rasanya kita merasa ngeri, sebab dengan adanya kata pelecehan tersebut dapatlah kita bayangkan bahwa dalam perbuatan tersebut telah adanya suatu perbuatan dengan cara paksaan atau setidaknya suatu ancaman kekerasan dari pihak yang melakukan perbuatan itu terhadap seseorang.

Pelecehan adalah tindakan sewenang-wenang terhadap pihak yang lain. Baik pelecehan hak-hak azasi manusia maupun pelecehan kehormatan dan sebagainya dengan adanya unsur kekerasan dan paksaan.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara rinci yang dikatakan pelecehan tersebut adalah pemerkosa yang berarti :

1. Menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan, misalnya memperkosa gadis yang belum cukup umur.
2. Melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan, misalnya tindakan itu dianggapnya memperkosa hukum yang telah ada, dicap sebagai negara yang memperkosa hak azasi manusia.

Selanjutnya mengenai pelecehan ini dalam ilmu hukum pidana ditentukan

dalam pasal 285 KUH Pidana, dimana pasal tersebut menentukan sebagai berikut :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area, Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24

“ Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena pelecehan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun “.

Dari ketentuan pasal 285 KUH Pidana ini dapat kita lihat unsur-unsur yang ditentukan dalam pasal tersebut, dimana adapun unsur-unsur yang dapat kita lihat adalah :

- Memaksa bersetubuh dengan dia,
- Perempuan yang bukan isterinya,
- Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- **Memaksa bersetubuh dengan dia**

Dengan mempergunakan paksaan terhadap seorang perempuan bersetubuh di luar perkawinan merupakan perbuatan yang dilarang menurut pasal ini.

Perbuatan persetubuhan dalam hal ini harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita.

Persetubuhan adalah peraduan anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan hingga mengeluarkan air mani “.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> R. Soesilo, *KUH Pidana*, Politeia, Bogor, 1994, hal. 209.



Yang dimaksud persetujuan dalam hal ini sehingga dapat digolongkan pelecehan haruslah adanya paksaan untuk melakukan persetujuan tersebut, dimana paksaan itu datangnya dari laki-laki.

Yang dimaksud persetujuan dalam hal ini sehingga dapat digolongkan pelecehan haruslah adanya paksaan untuk melakukan persetujuan tersebut, dimana paksaan itu datangnya dari laki-laki.

- **Perempuan yang bukan isterinya**

Hal ini adalah jelas sekali, bahwa akibat dari pada kekerasan atau ancaman kekerasan itu terjadilah paksaan yang tidak dikehendaki oleh si korban.

Dimana si korban dalam hal ini adalah seorang wanita yang bukan isterinya.

- **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan**

Supaya dapat dihukum dengan suatu perbuatan pelecehan seperti yang diatur dalam pasal 285 KUH Pidana ini, maka pelaku di dalam mencapai maksud dan tujuannya itu yaitu persetujuan dengan perempuan yang bukan isterinya haruslah ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

Tanpa adanya suatu kekerasan atau ancaman kekerasan perbuatan itu bukanlah pelecehan. Pelaku yang melakukan pembujukan dengan sesuatu

pemberian atau janji untuk memberikan sesuatu sehingga persetujuan itu terjadi bukanlah pelecehan karena di dalamnya tidak terkandung unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga kekuatan jasmani tidak kecil secara segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Sedangkan ancaman itu haruslah dengan sengaja atau menunjukkan senjata seperti pisau seraya berkata, jika kamu tidak mau kau akan kubunuh.

Jadi berdasarkan adanya penjelasan dari unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 285 KUHP Pidana tersebut maka dapatlah kita tarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan pelecehan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk melakukan persetujuan dengan cara memaksa perempuan itu bersetubuh dengan dia, dimana paksaan itu didahului dengan adanya ancaman kekerasan.

Dengan demikian jelaslah kita ketahui apa yang dikatakan pelecehan itu.

## **B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pelecehan Seksual**

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual dan tidak senonoh yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti rasa malu, marah dan tersinggung pada diri korban. Jenis pelecehan seksual dapat dibagi dalam tiga jenis yaitu :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.  
Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24

1. Jenis ringan seperti godaan nakal, ajakan iseng, dan humor porno.
2. Jenis sedang seperti memegang, menyentuh, meraba bagian tubuh tertentu, hingga ajakan serius untuk berkencan.
3. Jenis berat seperti perbuatan terang-terangan dan memaksa, penjamahan, pemaksaan kehendak, hingga percobaan pemerkosaan.

Berdasarkan jenis pelecehan seksual ini, peristiwa pelecehan seksual sesungguhnya sangat sering terjadi disekitar kita. Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, seperti di bus, pabrik, super market, bioskop, kantor, trotoar, siang maupun malam. Kasus pelecehan seksual tak pandang usia, jenis kelamin, ras, tingkat pendidikan, latar belakang sosial dan agama.

Selama ini mungkin ada anggapan pelecehan seksual hanya terjadi di kota tertentu, bukan kota kita, kantor tertentu, bukan kantor kita, keluarga tertentu, bukan keluarga kita dan lain-lain. Pelecehan seksual mulai dari yang ringan hingga berat sangat mungkin menimpa kita dan keluarga kita tanpa kita sadari. Pelecehan seksual bahkan juga bias terjadi di tempat yang dianggap kental nilai moralnya, seperti di lingkungan sekolah atau pesantren. Pelaku pelecehan seksual juga sangat beragam. Bahkan pada banyak kasus pelakunya adalah orang yang dekat dengan korbannya. Mulai dari ayah tiri maupun ayah kandung, saudara kandung, paman, sepupu dan kerabat dekat lainnya.

### C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelecehan

Dalam banyak kasus, perkosaan dilakukan oleh orang sudah sangat dikenal korban, misalnya teman dekat, kekasih, saudara, ayah (tiri maupun kandung), guru, pemuka agama, atasan dan sebagainya.

Dalam banyak kasus lainnya, perkosaan dilakukan oleh orang-orang yang baru dikenal dan semula nampak sebagai orang baik-baik yang menawarkan bantuan, misalnya mengantarkan korban ke suatu tempat. Bentuk-bentuk perilaku pelecehan seksual yang sering terjadi dan dikategorikan sebagai pelecehan seksual diantaranya :

- Tingkah laku dan komentar yang berkenaan dengan peran jenis kelamin wanita (*gender harassment*).
- Ajakan untuk kesenangan seksual yang tidak dikehendaki dan memaksa namun tidak memiliki sanksi apapun (*seductive behavior*).
- Permintaan untuk melakukan kegiatan seksual atau hal yang berhubungan dengan disertai janji atau imbalan tertentu (*sexual bribery*)
- Pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan disertai ancaman hukuman (*sexual coercion*) dan
- Kejahatan seksual dan pelanggaran hukum yang dilakukan secara terang-terangan (*sexual assault*).

Pelecehan seksual bisa terjadi pada siapapun, termasuk wanita yang mengenakan jilbab dan berpakaian serba tertutup, atau wanita yang telah memiliki

UNIVERSITAS MEDAN AREA

sejumlah anak, wanita mengandung atau bahkan anak-anak. Namun demikian, cara berpakaian minim memang cenderung memperkokoh cara pandang tentang wanita sebagai objek seks, sedangkan perkosaan sendiri lazim terjadi dalam masyarakat yang memandang wanita sebagai pihak yang memiliki derajat rendah serta memiliki pelecehan dan perkosaan bisa terjadi pada siapapun. Kasus dimana wanita menjadi korban memang lebih banyak terjadi, namun pada dasarnya setiap orang potensial menjadi korban pelecehan dan perkosaan,

#### **D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Anak**

Masalah moral, adalah suatu masalah yang menjadi perhatian manusia dimna saja, baik di dalama masyarakat yang telah maju maupun masyarakat yang masih terbelakang. Karena kerusakan moral seseorang dapat mengganggu ketenteraman/ketertiban orang lain atau masyarakat lainnya, sebab jika di dalam suatu masyarakat banyak orang yang rusak moralnya maka akan gncanglah keadaan masyarakat itu sendiri.

Sering kita mendengar keluhan para orang tua yang kebingunan menghadapi tingkah laku anak-anaknya yang sukar patuh, keras kepala, nakal dan sebagainya. Dan tidak sedikit guru-guru menghadapi tingkah laku anak didiknya yang tidak dapat menerima pelajaran dan tidak mau belajar, tetapi ingin naik kelas, ingin lulus ujian dan lain sebagainya yang menggambarkan betapa merosotnya noral generasi muda penerus bangsa yang melanda para remaja saat ini.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.  
Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24

Usaha-usaha untuk menanggulangi kemerosotan moral telah banyak dilakukan, baik oleh lembaga keagamaan, pendidikan, sosial dan lain sebagainya, namun hasil pembendungan arus yang berbahaya itu belum tampak. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya dimana-mana dekedensi moral semakin menjadi-jadi tidak terbatas di kota-kota besar saja, akan tetapi juga menjalar sampai keperlosok-pelosok desa.

Fakta lain di dalam kehidupan yang juga telah mendorong manusia/masyarakat kepada kecemasan ialah banyaknya kecurangan, ketidakadilan, kebatilan dan kemaksiatan yang menyebabkan tidak adanya ketenteraman dan kebahagiaan rumah tangga dan masyarakat pada umumnya.

Kejujuran, kebenaran, keadilan dan keberanian telah tertutup oleh penyelewengan-penyelewengan, baik yang ringan maupun yang berat. Misalnya salah satu contoh tentang semakin banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap kejahatan kesusilaan khususnya tentang kejahatan perbuatan pelecehan pelecehan yang akhir-akhir ini banyak terjadi, toh masyarakat tetap tenang-tenang saja yang mana hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moral atau nilai-nilai sex di masyarakat sudah berubah.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Zakiah Darajad. *Membina Nilai Moral Indonesia*, Bulan Bintang, 1999, hal. 9.

Setelah kita menentukan nilai moral yang menjadi patokan dan ukuran, maka dapatlah kita menilai dan meneliti moral pada masyarakat pada umumnya, yang kemudian memberikan pendapat apakah masih baik atau memang telah merosot. Karena untuk mengatakan bahwa moral seseorang itu telah merosot atau tidak, perlu adanya suatu patokan dan ketentuan minimal yang harus dipakai, sebab kalau batas itu tidak ada maka akan kaburlah nilai moral itu sendiri. Sehubungan dengan uraian di atas berikut ini akan diuraikan faktor-faktor yang merupakan salah satu masalah semakin meningkatnya delik pelecehan atau perbuatan pelecehan di tengah-tengah masyarakat yaitu :

1. Kurang tertanamnya jiwa agaman pada tiap-tiap manusia dalam masyarakat,
2. Kurangnya pembinaan mental.
3. Pengaruh kebudayaan asing.

**ad. 1. Kurangnya tertanam jiwa agama pada tiap-tiap manusia dalam masyarakat**

Keyakinan beragama yang didasarkan atas suatu pengertian yang sungguh-sungguh dan sehat tentang ajaran agama yang dianutnya, kemudian diiringi dengan pelaksanaan ajaran-ajaran agama tersebut merupakan benteng moral yang paling kokoh di dalam hidup dan kehidupan setiap manusia. Sebab apabila jiwa takwa telah tertanam dan tumbuh dengan baik dalam pribadi

seseorang maka dengan sendirinya ia akan berusaha pula mencari pengertian

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24

tentang ajaran-ajaran dari pada agama itu sendiri yang akan membimbingnya di dalam hidupnya.

Ada larangan yang wajib diindahkan dan ada pula tugas-tugas yang wajib dilaksanakan di samping adanya anjuran-anjuran untuk melanjutkan, melaksanakan atau meninggalkan hal-hal tertentu. Semua itu tersimpul di dalam hukum-hukum dan peraturan – peraturan yang mempunyai sanksi.

Apabila keyakinan beragama itu betul-betul telah menjadi bagian integral dari kepribadian seseorang, maka keyakinannya itulah yang akan mengawasi segala tindakan, perkataan bahkan perasaannya, yang mana jika terjadi tarikan orang kepada sesuatu yang tampaknya menyenangkan dan menggembirakan, maka keimanannya cepat bertindak dan meneliti apakah hal tersebut boleh atau tidak boleh dilakukan dalam hal ini agama yang berperan. Betatapun hal itu tarikan itu tidak diindahkannya karena ia takut melaksanakan yang dilarang dari ajaran agama akan tetapi sudah menjadi suatu tragedi dari dunia yang maju dimana segala sesuatunya hampir dapat dicapai dengan ilmu pengetahuan, maka keyakinan beragama mulai terdesak dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tinggal sebagai simbol semata.

Demikian juga kalau kita telusuri tentang masalah pelecehan yang merupakan pokok pembahasan di dalam tulisan ini yang pada dasarnya masalah pelecehan tidak akan terjadi di dalam masyarakat kita apabila para pelaku mengetahui serta mengamalkan nilai-nilai moral yang ada di dalam ajaran agama,



sebab apabila pengetahuan serta pengamalan terhadap nilai-nilai agama berkurang, maka hal ini dapat menyebabkan para pelaku pelecehan tersebut tidak memperdulikan tentang ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam ajaran agama tersebut yang mana dengan rendahnya pengetahuan akan norma-norma agama maka hal ini akan dapat menyebabkan seseorang akan tumbuh sebagai insan yang rapuh dan tidak mempunyai iman yang teguh (kokoh) di dalam setiap aspek perbuatan dan tingkah lakunya hanyalah di dasarkan dan didorong oleh keinginan lahiriah semata-mata tanpa adanya perasaan takut terhadap Tuhan.

Dengan demikian sebagai akibatnya para pihak akan sangat mudah terpengaruh dan tergoda terhadap hal-hal yang sifatnya menyangkut nafsu birahi yang menyebabkan manusia tersebut akan mudah terjerumus di dalam perbuatan seperti pelacuran, perzinahan, pelecehan dan lain sebagainya, yang pada dasarnya merugikan masyarakat banyak.

## **ad. 2. Kurangnya Pembinaan Mental**

Di dalam membicarakan moral, kita tidak dapat melepaskan mental pada umumnya, karena moral adalah salah satu dari kondisi mental. Seorang yang bermental sehat maka secara otomatis dapat diperkirakan moralnya akan baik pula.

Orang yang tidak pernah mendapatkan didikan agama tidak akan mengetahui nilai moral yang perlu diperhatikan atau dipatuhi dengan sukarela dan mungkin diperhatikan atau dipatuhi dengan ikhlas. Apabila agama masuk dalam

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area, Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24

pembinaan pribadi seseorang maka dengan sendirinya segala sikap, tindakan, perbuatan dan perkataannya akan dikendalikan oleh pribadinya yang terbina di dalam agama sebab agaman merupakan pengendali bagi moral. Oleh sebab itulah sebagai manusia yang beradab dimana dinamika menjasi aspek penggerak setiap perbuatan, tingkah laku, perangai, perkataan serta sikap pada umumnya dikatakan atau dikategorikan sebagai bagian dari kepribadian manusia.

Oleh sebab itulah sebagai manusia atau sebagai insan yang beradab dimana dinamika manusia sebagai penggerak dari setiap perbuatan, hendaklah perlu diperhatikan atau disadari bahwa usaha untuk memperbaiki moral itu tidak ringan, karena harus berhadapan dengan mental secara keseluruhan.

Memperbaiki mental berarti mengadakan pembinaan kembali atas mental yang telah rusak, yang mana perbaikan mental itu tidak akan berhasil kalau hanya penghilangan gejalanya saja karena hal tersebut hanya bersifat sementara.

### **ad. 3. Pengaruh Kebudayaan Asing**

Masuknya kebudayaan luar (asing) kesatu negara adalah sebagai akibat adanya saling berhubungan antara bangsa-bangsa yang ada di dunia internasional.

Dalam bidang moral, jelas bahwa konsepsi nilai moral yang dianut oleh kebudayaan asing pada dasarnya adalah tidak sama dengan konsepsi nilai moral yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Di antara faktor-faktor yang mempercepat terjadinya dekadensi moral di

Indonesia adalah banyaknya kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia tanpa harus disaring terlebih dahulu, baik itu melalui sarana hiburan film, tayangan TV dan lainnya sebagainya.

Masuknya kebudayaan asing pada dasarnya tidak dapat dibendung, karena sesuai dengan kemajuan zaman maka keberadaan alat-alat teknologi sudah sedemikian berkembang, sehingga penyebaran berita dan informasi antara dapat dilakukan dengan sekecap.

Salah satu dampak yang paling menonjol dewasa ini adalah kemajuan dunia internet. Internet apabila difungsikan pada bidang-bidang yang positif tentulah tidak berbahaya, tetapi apabila internet disalahgunakan untuk melihat gambar-gambar pelecehan maka hal ini paling tidak berakibat membentuk opini tersendiri bagi yang melihatnya, sehingga akibatnya terjadilah pelecehan-pelecehan dan perbuatan pelecehan. Dalam keadaan yang demikian maka bangsa Indonesia perlu membentengi diri dengan kaidah-kaidah sopan santunnya, serta berusaha menilai mana yang baik dan mana yang buruk dari kebudayaan luar tersebut.

### **E. Akibat Pelecehan Seksual Terhadap Korban**

Pelecehan seksual terhadap korban akan menyebabkan si korban akan merasa minder, malu, trauma, stress, murung, mengurung diri dan susah untuk bergaul dengan teman-temannya yang lain. Peradaban manusia dari tahun ketahun terus mengalami perkembangan, hal ini diikuti dengan kemajuan teknologi,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24

industrialisasi dan urbanisasi yang kemudian memunculkan banyak masalah-masalah sosial. Sebagai akibat dari keadaan tersebut juga berpengaruh pada pola perilaku individu dari masyarakat dalam berinteraksi dengan individu lainnya. Banyak pribadi yang mengalami gangguan jiwa yang kemudian muncul konflik budaya yang ditandai dengan keresahan sosial, ketidaksinambungan, disharmoni, ketegangan, ketakutan dan perilaku-perilaku lain yang akhirnya melanggar norma.

Akibatnya orang lalu memiliki pola perilaku menyimpang dari norma-norma umum, dengan berbuat semaunya sendiri dengan mengedepankan kepentingan pribadi, kemudian merugikan pihak lain. Perkembangan dalam aspek kehidupan dan penghidupan manusia akan berdampak terhadap perkembangan nilai-nilai kesusilaan seperti kekerasan seksual dan hal demikian tidak dapat dihindari. Perbuatan kekerasan seksual terutama perkosaan bukan suatu jenis kejahatan baru, akan tetapi sudah sejak lama. Dan lebih mencengangkan lagi korbannya sekarang tidak hanya perempuan dewasa namun juga terhadap anak-anak.

Kekerasan seksual terhadap anak menurut ECPAT (*End Child Prostitution in Asia Tourism*) internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seseorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku.

Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area, Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24

tekanan. Kegiatan-kegiatan tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak tersebut. Bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri bisa berarti melakukan tindak perkosaan ataupun pencabulan.

Dalam masyarakat kita, istilah perkosaan mungkin sudah tidak asing kita dengar. Karena kasus perkosaan banyak kita dengar dan lihat di media cetak dan elektronik. Perkosaan adalah suatu tindak kejahatan yang merupakan perilaku menyimpang karena pelaku merasa mendapatkan kepuasan seksual dengan cara memaksa atau terlebih dahulu mengancam dengan cara memperlihatkan kekuatannya. Jika pelaku mendapatkan kepuasan seksual dengan ancaman kekerasan terhadap anak sendiri merupakan perkosaan terhadap anak. Pelaku tindak perkosaan biasanya pria.

Kasus perkosaan dengan kekerasan terhadap anak, ini dapat berdampak besar terhadap psikologis anak, karena mengakibatkan emosi yang tidak stabil. Oleh karena itu, anak korban perkosaan harus dilindungi dan tidak dikembalikan pada situasi dimana tempat terjadinya perkosaan tersebut dan pelaku perkosaan dijauhkan dari anak korban perkosaan. Hal ini untuk memberi perlindungan terhadap anak korban perkosaan.

## **F. Dampak Hukum Yang Terlalu Ringan**

Di dalam ilmu hukum pidana dikenal 3 macam teori hukuman dan

dikenal juga tujuan penghukuman itu. Adapun teori hukuman itu adalah :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.  
Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24

### 1. Teori absolut

Menurut teori ini sanksi atau hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan adalah sebagai pembalasan.

### 2. Teori relatif

Menurut teori ini sanksi yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan adalah sebagai pencegahan atau menakut-nakuti supaya orang-orang itu tidak melakukan pelanggaran yang ditentukan dalam undang-undang.

### 3. Teori gabungan

Menurut teori ini sanksi yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan adalah sebagai pencegahan. Penjatuhan sanksi adalah bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat.

Sedangkan menurut ilmu hukum pidana bahwa dlakukannya penghukuman terhadap orang yang melakukan kejahatan adalah untuk :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatannya itu sendiri.
2. Untuk membuat orang jadi jera untuk melakukan suatu kejahatan
3. Untuk membuat penjahat tersebut menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki.

Dalam teori tujuan sanksi adalah bermaksud untuk mendidik supaya orang yang melakukan kejahatan itu menjadi baik.

Dari penjelasan ini dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa tujuan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

memberikan sanksi hukuman adalah pembalasan bagi orang-orang yang telah melakukan kejahatan dan sebagai pencegahan bagi orang-orang yang belum melakukan kejahatan.

Adapun yang diperhatikan disini adalah sanksi ditinjau dari segi pencegahan supaya orang-orang tidak melakukan kejahatan, khususnya mengenai kejahatan pelecehan terhadap wanita yang masih dibawah umur dimana pelakunya adalah pria yang telah berdevisa.

Ancaman hukuman yang dicantumkan dalam undang-undang adalah untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan hukuman si pelaku/masyarakat.

Ancaman itu haruslah seimbang dengan aturan hukum yang melindungi. Berat ringgannya ancaman hukuman yang disebutkan dalam undang-undang akan dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan/pelanggaran hukum.

Dalam rangka mengurangi terjadinya pelecehan yang dilakukan oleh pria dewasa kini telah banyak para ahli hukum mengemukakan dan telah banyak pula yang menganjurkan agar pelakunya dihukum berat.

Dengan adanya peningkatan sanksi hukum baik mengenai perubahan ancaman hukuman maupun penerapannya di pengadilan agar berat benar diperhatikan keseimbangan hukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Jika sanksi pidana atau hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku pelecehan itu telah dijatuhkan semaksimalnya maka masyarakat tentu saja akan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.  
Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24

merasa takut untuk melakukan pelecehan tersebut.

Selain penanggulangan yang penulis sebutkan di atas, menurut penulis masih ada lagi penanggulangan lain yang dapat mengurangi terjadinya pelecehan terhadap wanita dibawah umur, pengawasan yang ketat dilakukan oleh orang tua agar lebih memperhatikan keadaan si anak, agar memperhatikan penghidupannya dan lebih membimbing anaknya jangan sampai ada kesempatan untuk melakukan perbuatan tersebut.

Jadi dalam hal ini orang tua dituntut juga partisipasi untuk menjaga anaknya agar jangan sampai pelecehan terhadap anaknya.

Walaupun telah banyak diungkapkan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan pelecehan tersebut, maka yang menjadi kunci pokok dalam hal ini adalah tergantung pada si pelaku itu sendiri yaitu para orang tua, sebaiknya lebih memahami dan mentaati ajaran-ajaran agama yang dipeluknya dan hal inilah upaya yang paling ampuh untuk menanggulangi perbuatan dan pelecehan tersebut disamping perhatian orang tua untuk menjaga anak-anaknya.

Dengan demikian sudah jelaslah kita ketahui mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan pelecehan yang dilakukan oleh pria berdevisa terhadap wanita dibawah umur.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Bahwa dalam hal pelecehan yang dilakukan pria yang berdevisa yang menjadi saarannya adalah anak/wanita yang masih di bawah umur, hal ini adalah disebabkan berbagai faktor yaitu : pelaku menganggap bahwa pelecehan terhadap wanita yang masih di bawah umur jauh dari resiko yaitu si wanita tersebut tidak akan hamil. Dan pelaku menganggap bahwa perbuatan itu dilakukan dengan mudah karena tidak ada perlawanan dari si korban. Dan selain itu juga apabila ditinjau dari segi psikologi bahwa pelaku tersebut mempunyai penyimpangan seksuil yaitu mengalami penyakit pedhophilia yaitu senang melakukan sexualitas dengan yang masih berada di bawah umur.
2. Pria yang berdevisa itu melakukan pelecehan adalah didorong karena ia menganggap bahwa ia masih menganggap dirinya muda dan tidak akan dikenakan hukuman karena dia sudah tua. Dan didorong pula kurangnya iman yang dimilikinya.
3. Adapun sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku pelecehan yang dilakukan oleh pria yang telah berdevisa ini dalam prakteknya adalah apabila terbukti melakukan pelecehan tersebut maka kepadanya tidak akan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24

dipandang usianya ia akan tetap dihukum.

4. Tidak adanya batasan mengenai usia yang dikatakan di bawah umur secara pasti atau tidak ada keseragaman menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 3 Tahun 1997, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 4 Tahun 1979 dan Yudisprudensi begitu juga yang dikatakan yang berdevisa.

## B. Saran

1. Sebaiknya dalam hukum pidana ditentukan secara tersendiri dalam suatu pasal yang mengatakan pria yang telah berdevisa melakukan pelecehan.
2. Sebaiknya dalam proses peradilan pidana dalam hal menjatuhkan hukuman bagi pelaku pelecehan yang terbukti bersalah dijatuhkan hukuman yang seberat-beratnya terutama pada kasus-kasus pelecehan yang dilakukan terhadap anak kandungnya sendiri.
3. Sebaiknya juga pembuat undang-undang menentukan berapa batas usia yang dikatakan dewasa dan masih berada di bawah umur, agar terdapat kepastian hukum.
4. Untuk dapat mencegah sehingga tidak terjadi pelecehan yang dilakukan oleh pria dewasa terhadap wanita usia di bawah umur maka sebaiknya :
  - a. Seseorang sejak kecil agar diberikan ajaran/pendidikan agama, agar

mempunyai iman yang kuat dan kokoh tidak tergoyahkan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

- b. Diadakan larangan-larangan secara tegas apabila perlu melalui peraturan perundang-undangan mengenai jam bermain bagi anak-anak di waktu malam hari.
- c. Orang tua lebih memperhatikan keadaan pakaian yang dipakai oleh anak-anak wanitanya.
- d. Dan juga orang tua agar selalu mengawasi yang masih di bawah umur.



## DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
2. Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
3. Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
4. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
5. Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000.
6. Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
7. \_\_\_\_\_, *Psikologi Perkembangan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
8. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
9. Naek L. Tobing, *Seri Seksualitas No. 1*, Sinar Harapan, 1997.
10. R. Soesilo, *KUH Pidana*, Politeia, Bogor, 1994.
11. Romli Atmasasmita, *Capita Selecta Kriminologi*, Armico, Bandung, 2004.
12. Soedjono, *Konsepsi Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2004.
13. Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
14. Sutrisno Hadi, *Metodologi Resarch*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta, 1992.
15. Ter Haar, *Azas-Azas Hukum Adat*, Armico, Bandung, 1984

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24

16. W.A. Bonger, *Pengantar Kriminologi*, Armico, Bandung, 1994.
17. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. E Pustaka, Jakarta, 2004.
18. Zakiah Darajad. *Membina Nilai Moral Indonesia*, Bulan Bintang, 1999.

### **Undang-Undang:**

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

